

**ANALISA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 749/K/Pid/2013**

**Faizal Hamzah Yuwono Putra
M. A. Razak
Dr. Karim, S. H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Pemerasan adalah suatu kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dalam hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdapat inti delik atau delict bestanddelen yaitu barang siapa, kedua secara melawan hukum. ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Pemerasan merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsung hidup manusia. Manusia hidup dan melakukan aktivitas kesehariannya diatas pemerasan merupakan awal kejahatan yang berujung pidana. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana, adalah kebenaran materiil. Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dari suatu kejahatan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam undang –undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terdapat pada pasal 368 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana.

Kata kunci : Pemerasan, Pidana, Tindak Pidana

Pendahuluan

Akhir – akhir ini banyak kita jumpai kasus – kasus premanisme yang masih ditengah tengah masyarakat, Salah satu bentuk dari premanisme adalah melakukan delik pemerasan atau pengancaman. Dengan melihat perkembangan yang terjadi saat ini, baik itu melalui media elektronik maupun media cetak, kasus pengancaman dengan kekerasan yang terjadi di negara Indonesia, semakin meningkat. Tentunya hal ini sangat meresahkan masyarakat, walaupun aparat penegak hukum sudah berusaha se –maksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kejahatan ini tetapi tetap saja kejahatan ini masih banyak terjadi khususnya di kota kota besar.

Permasalahan pemerasan dengan ancaman tentu saja harus mendapatkan perhatian dan tindakan untuk mencegahnya. Di Indonesia Negara yang berdasarkan hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang undangan (gesetzliches).

Hukum itu didasarkan pada fakta(tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”,”kesopanan “.

Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekliruan dalam pemaknaan, di samping juga muda dijalankan. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah –ubah.

Selanjutnya,mengenai makna dari penegakan hukum (law enforcement). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang –undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yangmelihatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan – badan peradilan .

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbale balik sehingga harus diakitkan bersama –sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal .

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama ddalam setiap Negara hukum, jika dalam suatu Negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam melindungi hak warga Negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang- kurangnya :

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat Negara ;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka /terdakwa
- c) Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia)

d) Tersangka / terdakwa harus diberikan jaminan – jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warg negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang – undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia . Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang – undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana memiliki batasan –batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain.

Terhadap kasus – kasus premanisme yang masih ada ditengah tengah masyarakat yaitu delik pemerasan atau pengancaman, telah dilakukan upaya oleh aparat yang berwenang termasuk salah satunya adalah sanksi pidana . Diberikan sanksi yang cukup berat ternyata tidak begitu diindahkan oleh para pelaku, walaupun sebenarnya tujuan dari adanya sebuah sanksi selain membuat efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi juga agar terjadinya ketertiban dalam masyarakat, itu tetap saja masih banyak pelaku – pelaku terhadap jenis kejahatan ini malah ada pelaku yang sudah menjalani hukuman dan setelah bebas tetap saja mengulangi kejahatannya. Tentunya ini bukan tanpa alasan, bisa saja dikarenakan putusan hakim yang terlalu ringan terhadap pelaku. Dapat dikaji rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana analisis putusan pidana bagi pelaku pemerasan dan ancaman dalam putusan kasasi nomor 749/k/Pid/2013.

Metode Penelitian

¹ Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asapersamaan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan meneliti undang-undang dan aturan yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis aturan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam putusan kasasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman

Pemerasan berasal dari kata dasar peras. Pemerasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemerasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Maksud pemerasan adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “afpersing”.

Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban. Memaksa yang dimaksud disini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan 37 dengan kehendak sendiri. Memaksa disini juga termasuk jika orang yang

kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia ,Bandung,Alumni,2003, hal.32

berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Menurut Soesilo yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya.

Menurut Andi Hamzah maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Unsur-Unsur Pemerasan

1. Unsur obyektif.
 - a. Dalam pemerasan terdapat unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban.
 - b. Unsur memaksa pelaku terhadap korban. Memaksa merupakan tindakan yang merugikan orang lain .
 - c. Yang dipaksa yaitu orang (yang menjadi korban), Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, maupun akan membuka rahasia korban.
2. Unsur subyektif
 - a. Maksud yang dituju. Maksud pelaku untuk melakukan pemerasan merupakan tindakan pidana yang dilarang
 - b. Menguntungkan diri atau orang lain. Perbuatan ini dilakukan, untuk menguntungkan diri atau orang lain, sebagaimana

dijelaskan dalam pasal pemerasan

- c. Melawan hukum. Pemerasan merupakan pidana terhadap benda orang lain, yang sudah menjadi kekuasaan mereka.

Pandangan ringan atau beratnya perbuatan pelaku ancaman adalah apakah pelaku berbuat secara keseluruhan (Pasal 369) atau hanya berbuat sebagian kecil dari ketentuan larangan Pasal 369. Selain di atas, Pasal 371 menjelaskan juga hukuman bagi kejahatan ini, dengan hukuman pencabutan hak, yang disebut dalam Pasal 365.

Unsur-Unsur Pemerasan dan Ancaman

Ada 3 unsur tindak pidana, yaitu; Pertama, perbuatan yang dilarang. Kedua, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan perbuatan itu dilarang. Ketiga, sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu.

- a. Unsur obyektif

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur kesengajaan, begitu juga dengan ancaman. Ancaman masuk unsur kesengajaan yang bersifat tujuan. Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, akan membuka rahasia korban.

- b. Unsur subyektif

- 1) Maksud yang dituju. Maksud pelaku untuk melakukan ancaman, merupakan tindakan pidana yang dilarang.
- 2) Menguntungkan diri atau orang lain. Perbuatan ini dilakukan, untuk menguntungkan diri atau orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal pemerasan
- 3) Melawan hukum. Ancaman. merupakan pidana terhadap benda orang lain, yang sudah menjadi kekuasaan mereka.

2. Analisa Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K /Pid/2013

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 15 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: Tidak menerapkan atau menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 191 KUHAP. Bahwa KUHAP mengenal dua jenis putusan yang tidak bersifat pemidanaan, yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Yang dimaksud dengan putusan bebas adalah jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP), sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP);

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebenarnya berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaar*) maupun karena perbuatan itu sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut.

Pemerasan adalah seseorang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum dan dengan cara memaksa orang dengan kekerasan atau

mengancam orang supaya memberikan sesuatu barang atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapusnya piutang, pemerasan ini terdapat pada pasal 368 KUHP.

Hakim telah tidak salah menerapkan hukum atas pertimbangan hal –hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dan tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan.

Daftar Pustaka

Buku

Adam Chazawi. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi & Prof. Dr. Johnny Ibrahim

M. Hum, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Prenadamedia group.

Efendi Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011.

H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Leden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2006. Jakarta.

Max M. Houck, Essentials of Forensic Science: Trace Evidence (New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009).

Mark Contanzo, aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).

Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asapersamaan kedudukan dalam hukum

pada peradilan pidana Indonesia, Bandung, Alumni, 2003.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 2009. Jakarta.

Soesilo, R., 1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, Politeia.

Phillipus M. Hadjon, 1997. Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Jakarta.

Phyllis B. Gerstenfeld. crime & Punishment In The United States (Pasadena California : Salem press, Inc, 2008).

William R. Bell, Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities (Boca Raton –New York : CRC Press, 2002).

Internet

<http://www.siswamaster.com/2016/03/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan-dalam-ketahanan-nasional.html#diakses> pada tanggal 16.6.2017 pukul. 10:57 WIB

Perundang Undangan

Kuhp Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kuhap Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana